

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan BMT Fastabiq Desa Jepara.

KSPPS BMT Fastabiq Jepara mulai beroperasi pada tanggal 02 Januari 2009 dan Berbadan Hukum Nomor : 518 / 218 / BH / XIV.10 / II / 2009 dengan modal awal dari anggota Rp. 8.150.000,- dan dari Dana Asosiasi Rp. 1.300.000,-. Jumlah anggota pendiri sebanyak 36 Orang. Usaha yang dijalankan KSPPS BMT FASTABIQ Jepara yaitu:

- a. Simpan-Pinjam Syariah
- b. Jasa pelayanan pembayaran On-Line Listrik, Telkom, dan lain-lain.

Profil Umum KSPPS BMT Fastabiq Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Nama Koperasi : KSPPS BMT Fastabiq Jepara
- b. Tanggal Berdiri : 02 Januari 2009
- c. Alamat Lengkap : Jl. A.R. Hakim No. 53 Kauman Jepara
Kode Pos 59417
- d. Kantor Operasional :

1) Kantor pusat

Jl. -Batealit Km.7 Batealit Jepara 59461 Telp. (0291) 596105

2) Kantor Cabang

Jl. -Batealit Km.7 Batealit Jepara 59461 Telp. (0291) 596105

3) Kantor cabang kecapi

Jl.RA. Kardinah No. 1 (Perempatan Tuyem) Kecapi, Tahunan
Jepara 59461 Telp. (0291) 596105

4) Kantor Cabang Demeling

Jl.Raya Mlonggo-Jepara Km.07 Mlonggo Jepara Telp. (0291)
596740

5) Kantor Cabang Bangsri

Jl.Wijayakusuma No. 75 Bangsri Jepara Telp. (0291) 771085

6) Kantor Cabang Bulu

Jl. Letjen Suprpto No.54 Jepara Telp. (0291) 596740

e. Nama Pengurus

- 1) Ketua : Adhy Setiawan, SP
- 2) Sekretaris : Nur Kholis, SE.
- 3) Bendahara : Sudarman

f. Nama Pengawas

- 1) Ketua : Yasir Kholidi, S.Pt.
- 2) Anggota : Hariyanto, SE.

g. Nama Dewan Syari'ah

- 1) Ketua : Ustad hery Huzaery, ST,M.Ag.
- 2) Anggota : Ustad DRS Agus Arifin

h. Pengelola

- 1) Manager : Gatot Almunib
- 2) Manage Operasional : Bambang Setiyo. P
- 3) Manager Keuangan : Eni Susilowati
- 4) Manager Cabang : Dikki Abdillah Faisal
- 5) Manager Cabang Kecapi : Hartono
- 6) Manager Cabang Demeling: Tri Sasono Bekti Wibowo
- 7) Manager Cabang Bangsri : Agustina Dani Irawan
- 8) Manager Cabang Bulu : Agung Prabowo
- 9) Marketing : : Katrin
- 10) Marketing Kecapi : Ircham
- 11) Marketing Demeling : Ahmad Saiful Kaffa
- 12) Marketing Bangsri : Ardiyanto Hendro Saputro
- 13) Marketing Bulu : Lukman Faiz
- 14) Teller Kecapi : Silvia Dora Bonita
- 15) Teller Demeling : Pangestika Sari
- 16) Teller Bangsri : Maya Santhi Listiyana D
- 17) Teller Bulu : Amilatun Nikmah

4.1.2. Visi dan Misi KSPPS BMT Fastabiq Jepara

a. Visi

"Menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota".

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi Jasa Keuangan Syariah
- 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
- 3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.
- 4) Menjadi unit usaha jasa keuangan syariah percontohan.

4.1.3. Tujuan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Tujuan pendirian/pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “FASTABIQ JEPARA” adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

4.1.4. Permodalan

- a. Modal yang disetor pada awal pendirian KSPPS BMT FASTABIQ dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan

dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.

- b. Modal disetor pada KSPPS BMT FASTABIQ berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
- c. Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.

4.1.5. Program Kerja

Di tahun 2016 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Fastabiq Jeparu memiliki program untuk mengembangkan koperasi agar menjadi lebih baik. Program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program Kerja
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fastabiq Jepara

| Bidang | Rencana Kerja |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Manajer berbasis kompetensi, Cabang Bangsri dan Cabang Bulu. 2. Sertifikat atau uji kompetensi teller 3. Pelatihan dewan syari'ah 4. Pelatihan pemakaian pedoman akad syari'ah untuk seluruh pengelola 5. Pelatihan analisa pembiayaan untuk manajer pembiayaan 6. Pelatihan pengawasan pembiayaan bermasalah 7. Peningkatan pelayanan 8. Pelatihan anggota |
| Pemasaran (Marketing) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan kantor baru di Nalumsari 2. Branding melalui souvenir 3. Kalender 4. Sosialisasi ke cabang dan para tokoh 5. Seminar muamalah |
| Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan asset hingga 13,5 milyar 2. Peningkatan modal melalui modal penyertaan untuk karyawan dan anggota 500 juta 3. Target SHU 2016, 20% dari SHU 2015 4. Pengadaan inventaris sepeda motor 5. Meningkatkan permodalan melalui simpanan wajib dan modal penyertaan |
| Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan dewan pengawas 2. Pengawasan internal dari manager 3. Pengawasan dewan syari'ah |

Sumber: Administrasi KSPPS BMT Fastabiq Jepara

4.1.6. Keanggotaan

- a. Anggota KSPPS BMT FASTABIQ adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nemer 25 tahun 2010 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi selia Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKMIIXJ2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut:

- 1) Peran anggota sebagai pemilik meliputi:
 - a) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum rapat anggota maupun kesempatan lainnya.
 - b) Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota.
 - c) Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan pengawas.
 - d) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi.
 - e) Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota.
 - f) Menanggung risiko jika terjadi kerugian.
- 2) Peran anggota pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa pelayanan koperasi. Dengan pelayanan sebagai berikut:
 - a) Program pendidikan anggota dan calon anggota, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, KSPPS BMT FASTABIQ mempunyai program pendidikan

anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya.

- b) Pendampingan kepada anggota yang memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah bagi kepentingan yang bersifat produktif, agar usaha produktifnya berjalan sesuai dengan rencana usaha yang telah disusun.

b. Status Keanggotaan.

Status keanggotaan seseorang pada KSPPS BMT FASTABIQ diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan telah menandatangani buku daftar anggota. Standar status keanggotaan seseorang pada koperasi digolongkan sebagai berikut:

- 1) Anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota.
- 2) Calon anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan oleh koperasi dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi,

dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

- 3) Anggota kehormatan, yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi, anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.
- 4) Anggota luar biasa, yaitu mereka yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Gambaran Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Dalam penelitian ini penulis menganalisis kesehatan koperasi pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara tahun 2015 dengan menggunakan Perdepkop Nomor: 07/per/dep.6/iv/2016 yang terdiri dari delapan aspek penilaian yaitu: permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian &

pertumbuhan, Jati diri koperasi dan Prinsip Syariah. Hasil dari analisisnya sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan

Penilaian tingkat kesehatan pertama ialah dari aspek permodalan, dimana terdapat dua cara dalam menghitungnya yaitu rasio modal sendiri terhadap total Aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

1) Rasio modal sendiri terhadap total Asset.

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS BMT Fastabiq Jepara dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara.

Modal sendiri di KSPPS BMT Fastabiq Jepara diperoleh dari simpanan pokok dan wajib, dana cadangan dan modal sumbangan serta penyertaan yang ada dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2
Modal Sendiri KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Sumber Modal Sendiri | Jumlah |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Simpanan Pokok | Rp 95.934.000 |
| 2 | Simpanan Wajib | Rp 84.439.500 |
| 3 | Modal Sumbangan | Rp 25.000.000 |
| 4 | Cadangan Umum | Rp 155.105.476 |
| 5 | Modal Penyertaan | Rp 452.872.860 |
| Total Modal Sendiri | | Rp 813.351.836 |

Sumber : Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan : Rasio modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \\
 &= \frac{813.251.836}{12.395.317.936} \times 100\% \\
 &= 6,56 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan rasio modal sendiri terhadap total aset ialah 6,56% dan mendapatkan skor 1.50 atau masuk dalam kategori **Kurang Sehat**.

Menurut analisa peneliti, dilihat dari SHU berjalan pada tahun 2016 yang merupakan unsur dari modal sendiri masih rendah sehingga belum dapat untuk menutupi adanya kemungkinan kerugian atas operasional dan faktor penting dalam pengembangan usaha serta menutup kewajiban jangka panjang. Maka dari itu, pengelola koperasi perlu menambah modal dari anggota sehingga menambah total modal yang dimiliki.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio permodalan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai 20%.

2) Rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS BMT Fastabiq Jepara merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS BMT Fastabiq Jepara melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS BMT Fastabiq Jepara semakin sehat.

Modal tertimbang di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.3:

Tabel 4.3
Modal Tertimbang KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Akun (A) | Jumlah (B) | Bobot Pengakuan (C) | Modal tertimbang (D=BXC) |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Simpanan pokok | Rp 95.934.000 | 100 | Rp 95.934.000 |
| 2 | Simpanan wajib | Rp 84.439.500 | 100 | Rp 84.439.500 |
| 3 | Modal sumbangan | Rp 25.000.000 | 100 | Rp 25.000.000 |
| 4 | Cadangan umum | Rp 155.105.476 | 100 | Rp 155.105.476 |
| 5 | Modal penyertaan | Rp 452.872.860 | 50 | Rp 226.436.430 |
| Jumlah | | Rp 813.351.836 | | Rp 586.915.406 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Sementara Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4
ATMR KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Nama Akun (A) | Jumlah (B) | Bobot Resiko (C) | ATMR (D=B x C / 100) |
|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Pembiayaan dan pinjaman anggota | Rp 9.014.794.022 | 100 | Rp 9.014.794.022 |
| 2 | Penyisihan piutang tak tertagih | Rp 179.345.855 | 50 | Rp 89.672.928 |
| 3 | Sewa dibayar dimuka | Rp 199.788.684 | 50 | Rp 99.894.342 |
| 4 | Penyertaan koperasi lain | Rp 139.789.649 | 100 | Rp 139.789.649 |
| 5 | Aktiva lancar lainnya | Rp 985.000 | 50 | Rp 492.500 |
| Total ATMR | | | | Rp 9.344.643.441 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan : Rasio kecukupan modal (CAR)

$$= \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$= \frac{586.915.406}{9.344.643.441} \times 100\%$$

$$= 6,28\%$$

Berdasarkan perhitungan nilai CAR dari KSPPS BMT Fastabiq Jepara ialah 6,28% dan mendapatkan skor 2,5

atau masuk dalam kategori **Kurang Sehat**.

Menurut analisa peneliti, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah menunjukkan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) yang didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. KSPPS BMT Fastabiq Jepara melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada.

Menurut analisa peneliti tentang CAR KSPPS BMT Fastabiq Jepara dengan rasio 6,28% dan skor 2,5 adalah menandakan manajemen pengelola bekerja dengan hati-hati dan hal ini dilakukan menurut Manajer KSPPS BMT Fastabiq Jepara karena kehati-hatian dalam memberi pembiayaan dan mengelola uang tunai.

Di samping itu, kurang sehat BMT dalam rasio kecukupan modal dikarenakan besarnya aktiva tertimbang menurut resiko tidak diimbangi dengan besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh BMT. Dan juga adanya indikasi yang menjelaskan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola dana sehingga terjadi kekurangan modal. Lemahnya permodalan mengindikasikan kemungkinan adanya ketidakmampuan BMT ini untuk dapat menutup

kemungkinan kerugian atas penanaman aktiva yang mengandung resiko dan membawa BMT dalam kondisi *insolvent*.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio kecukupan modal di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai $\geq 8\%$.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dengan menghitung kualitas aktiva produktif, dimana dapat dihitung menggunakan: (1) rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan; (2) rasio portfolio pembiayaan bermasalah; (3) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

1) Penghitungan kualitas aktiva produktif pertama ialah dengan menghitung rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Menurut bagian keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara bahwa Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Rp. 641.599.422

Sementara total pembiayaan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.5:

Tabel 4.5
Total Pembiayaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Pembiayaan | Jumlah |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Piutang Murabahah | Rp. 6.848.235.276 |
| 2 | Pembiayaan Rahn | Rp. 108.315.500 |
| 3 | Piutang Hawalah | Rp. 167.947.300 |
| 4 | Pembiayaan Ijarah | Rp. 873.181.167 |
| 5 | Pembiayaan Mudharabah | Rp. 712.715.800 |
| 6 | Qordh | Rp. 304.398.980 |
| Total Pembiayaan | | Rp.9.014.794.022 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Akad murabahah KSPPS BMT Fastabiq Jepara digolongkan lancar apabila, Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan. serta sesuai dengan persyaratan akad. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Sementara Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

Perhitungan: Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{641.599.422}{9.014.794.022} \times 100\% \\
 &= 7,12 \text{ \%}
 \end{aligned}$$

Di mana hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio sebesar 7,12% dengan skor 7,5 atau masuk kategori **Cukup Lancar**.

Menurut analisa peneliti, berdasarkan nilai di atas bahwa KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki kemampuan dalam mengatasi resiko usaha yang terkandung dalam komponen kredit yang diberikan kepada nasabah.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai < 5%.

- 2) Penghitungan kedua ialah menggunakan rasio portofolio pembiayaan beresiko.

Menurut bagian keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara bahwa Jumlah Portofolio Beresiko Rp. 0, memang tidak ada portofolio beresiko di KSPPS BMT Fastabiq Jepara, lha kalau jumlah Piutang dan Pembiayaan Rp. 9.014.794.022

Perhitungan: Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{9.014.794.022} \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

Di mana hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio sebesar 0% dengan skor 5. KSPPS BMT Fastabiq Jepara masuk dalam kategori **Tidak Berisiko**

Menurut analisa peneliti, bahwa KSPPS BMT Fastabiq Jepara tidak ada piutang dan pembiayaan yang bermasalah.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio portofolio pembiayaan beresiko di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai > 21%.

- 3) Penghitungan ketiga ialah dengan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS BMT Fastabiq Jepara menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai dana cadangan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara.

Menurut bagian keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara bahwa Jumlah bahwa PPAP itu dana untuk cadangan resiko bila ada masalah, kalau nasabah yang hutang meninggal atau tidak mampu membayar hutang lagi Rp. 179.345.855.

Sementara Jumlah PPAPWD di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.6:

Tabel 4.6
Jumlah PPAPWD
KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Nama Akun (A) | Jumlah (B) | % (C) | Total (D)= (BxC) |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Pinjaman kurang lancar | Rp 286.568.500 | 50% | Rp. 143.284.250 |
| 2 | Pinjaman diragukan | Rp 205.765.500 | 75% | Rp. 154.324.125 |
| 3 | Pinjaman macet | Rp 149.265.422 | 100% | Rp. 149.265.422 |
| Jumlah PPAPWD | | Rp 641,599,422 | | Rp 322.670.995 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Nilai PPAPWD di KSPPS BMT Fastabiq Jepara adalah $0,50\% \times \text{Rp } 641.599.422 = \text{Rp } 322.670.995$.

Perhitungan: Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah PPAP}}{\text{Jumlah PPAPWD}} \times 100\% \\
 &= \frac{179.345.855}{322.670.995} \times 100\% \\
 &= 55,58\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan ini untuk mengetahui kemampuan manajemen KSPPS BMT Fastabiq Jepara menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva

produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Hasil yang didapat menunjukkan nilai 55,58% dengan skor 3,35 atau masuk dalam kategori **Kurang Lancar**.

Menurut analisa peneliti, bahwa KSPPS BMT Fastabiq Jepara dalam pembentukan cadangan resiko kredit kurang sesuai dengan ketentuan sehingga kurang dapat digunakan untuk mengatasi resiko kemacetan atas kredit yang diberikan kepada nasabah.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap jumlah piutang dan pembiayaan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai 100%.

c. Manajemen

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek manajemen, dimana diukur dari: (1) manajemen umum. (2) kelembagaan. (3) manajemen permodalan. (4) manajemen aktiva. (5) manajemen likuiditas. Masalah manajemen di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ditemukan nilai baik, ini diraih dengan suasana damai, iklim kerja yang islami dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diantara pola manajemen yang diterapkan di KJKS ini adalah: Pengelola diberikan tanggung jawab dan keluasaan dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Hal lain adalah

adanya perhatian akan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh karyawan seperti disediakannya dana pensiun, karyawan dan keluarga diikutkan program asuransi, system insentif berbasis remunerasi bagi seluruh lapisan pegawai. Dan yang tidak kalah pentingnya menanamkan rasa memiliki bagi setiap pegawai terhadap lembaga KJKS ini. Dengan demikian SOP kepegawaian dan institusi berjalan dengan baik. Biasanya keberhasilan manajemen bukan terletak pada peran sekelompok kecil saja akan tetapi kerjasama semua pihak menjadi sinergi dan ini dibingkai oleh manajemen Islami yang ukhuwah Islamiyah.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dengan mendatangi KSPPS BMT Fastabiq Jepara, baik dengan metode wawancara disertai bukti-bukti pendukung yang diperlukan dan penilaiannya adalah:

- 1) Aspek manajemen umum yang menunjukkan:
 - a. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis).
 - b. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS BMT Fastabiq Jepara dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis).

- c. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis).
- d. Kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ternyata belum dibuktikan dengan dokumen tertulis.
- e. Visi, misi, tujuan, dan rencana kerja KSPPS BMT Fastabiq Jepara belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)
- f. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional telah dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)
- g. Pengurus dan atau pengelola KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan
- h. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan

- pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)
- i. Pengurus KSPPS BMT Fastabiq Jepara yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan
 - j. Anggota KSPPS BMT Fastabiq Jepara sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS BMT Fastabiq Jepara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)
 - k. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS BMT Fastabiq Jepara di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)
 - l. Pengurus KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).

Aspek manajemen umum atas 12 pertanyaan dengan nilai positif 12 dan kriteria yang diperoleh adalah **Baik** dengan nilai skor 3.

- 2) Aspek kelembagaan yang membuktikan bahwa:
 - a. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS BMT Fastabiq Jepara dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)
 - b. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang *job specification*)
 - c. Di dalam struktur kelembagaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)
 - d. KSPPS BMT Fastabiq Jepara terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP)
 - e. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS BMT Fastabiq

Jepara (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP nya)

- f. KSPPS BMT Fastabiq Jepara mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya).

Aspek kelembagaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara memperoleh skor 3 atas 6 pertanyaan dengan nilai positif 6 dan kriteria yang diperoleh adalah **Baik**.

3) Aspek manajemen permodalan yang membuktikan bahwa:

- a. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)
- b. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang elah lebih dari sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)
- c. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan

Aspek manajemen permodalan atas 3 pertanyaan dengan nilai positif 3, dan kriteria yang diperoleh adalah Cukup Baik dengan memperoleh skor 1,8.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada manajemen permodalan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai positif 5 dari 5 pertanyaan yang diajukan.

- 4) Aspek manajemen aktiva yang membuktikan bahwa:
 - a. Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar telah minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)
 - b. Setiap pembiayaan yang telah diberikan didukung 25 dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)
 - c. Dana cadangan penghapusan pembiayaan telah sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)
 - d. Pembiayaan macet tahun lalu di KSPPS BMT Fastabiq Jepara dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)
 - e. KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan

- silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)
- f. KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)
 - g. Dalam memberikan pembiayaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)
 - h. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite) Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS BMT Fastabiq Jepara melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)
 - i. KSPPS BMT Fastabiq Jepara melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan).

Aspek manajemen aktiva, atas 9 pertanyaan dengan nilai positif 9 dan kriteria yang diperoleh adalah **Baik** dengan memperoleh skor 2,7.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada manajemen permodalan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai positif 10 dari 10 pertanyaan yang diajukan.

- 5) Aspek manajemen likuiditas yang membuktikan bahwa:
 - a. KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki kebijakan tertulis mengenai manajemen likuiditas
 - b. KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)
 - c. KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)
 - d. KSPPS BMT Fastabiq Jepara Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan) memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai

dengan kondisi keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara
(dibuktikan dengan kebijakan tertulis)

- e. KSPPS BMT Fastabiq Jepara memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)

Aspek manajemen likuiditas atas 5 pertanyaan dengan nilai positif 5, dan kriteria yang diperoleh adalah Baik dengan memperoleh nilai skor 3.

d. Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS BMT Fastabiq Jepara mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek efisiensi, di mana hal ini diukur dari: (1) rasio biaya operasional

pelayanan terhadap partisipasi bruto. (2) rasio aktiva tetap terhadap total modal. (3) rasio efisiensi staf.

1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.

Biaya operasional pelayanan di KSPPS BMT Fastabiq

Jejara ada dalam tabel 4.7:

Tabel 4.7
Biaya Operasional Pelayanan KSPPS BMT Fastabiq Jejara

| No | Nama Akun | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Biaya Gaji karyawan | Rp. 358.544.500 |
| 2 | Biaya Aktivitas karyawan | Rp. 101.071.200 |
| 3 | Biaya THR Pengurus dan pengelola | Rp. 50.000.000 |
| 4 | Dana Kehormatan Pengurus | Rp. 56.608.000 |
| 5 | Biaya Basil Pinjaman | Rp. 316.153.984 |
| 6 | Biaya Penyusutan Aktiva dan BDD | Rp. 294.559.481 |
| 7 | Biaya umum (Cad. Penghapusan Piutang) | Rp. 0 |
| 8 | Biaya Training dan Perjalanan Dinas | Rp. 15.465.500 |
| 9 | Biaya Iklan /Promosi | Rp. 7.125.000 |
| 10 | Biaya ADM Kantor | Rp. 16.106.900 |
| 11 | Biaya Servis dan Pajak Kendaraan | Rp. 8.487.500 |
| 12 | Biaya Listrik dan Telpon | Rp. 36.339.900 |
| 13 | Subsidi BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 15.967.776 |
| 14 | Biaya Sumbangan Sosial | Rp. 27.250.000 |
| Jumlah | | Rp. 1.303.689.741 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jejara

Biaya operasional pelayanan di KSPPS BMT Fastabiq
Jebara ada dalam tabel 4.8:

Tabel 4.8
Pendapatan Operasional KSPPS BMT Fastabiq Jebara

| No | Pendapatan Operasional | Jumlah |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Margin Pendapatan | Rp. 1.706.165.460 |
| 2 | Pend Ujroh | Rp. 324.027.516 |
| 3 | Pend Adm Simpanan | Rp. 192.655 |
| 4 | Pend Materai | Rp. 2.798.000 |
| 5 | Pend Bagi Hasil Bank | Rp. 19.247.338 |
| 6 | Pend Jasa Pembayaran OL | Rp. 4.531.750 |
| Jumlah | | Rp. 2.056.962.719 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jebara

Perhitungan: Rasio beban operasi anggota terhadap
partisipasi bruto adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Beban Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.303.689.741}{2.056.962.719} \times 100\% \\
 &= 63,38 \%
 \end{aligned}$$

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi
bruto didapatkan nilai 63,38% atau masuk dalam skor 4
dengan kategori **Efisien**.

2) Rasio aktiva tetap terhadap total aset.

Aktiva Tetap di KSPPS BMT Fastabiq Jebara ada
dalam tabel 4.9:

Tabel 4.9
Aktiva Tetap KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Aktiva Tetap | Jumlah |
|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Inventaris Kantor | Rp. 200.207.930 |
| 2 | Peralatan Kantor | Rp. 78.900 |
| Jumlah Aktiva Tetap | | Rp. 200.286.830 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan: Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\
 &= \frac{200.286.830}{12.395.317.936} \times 100\% \\
 &= 1,62 \%
 \end{aligned}$$

Rasio aktiva tetap terhadap total modal, dimana didapatkan 1,62% atau masuk dalam kategori **Baik** dengan skor 4.

3) Rasio efisiensi staf

Rasio ini untuk mengetahui staf yang ada di KSPPS BMT Fastabiq Jepara apakah telah efisien atau belum yang diukur dengan Jumlah Piutang dan Pembiayaan.

Biaya Gaji dan Honor Karyawan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.10:

Tabel 4.10
Biaya Gaji dan Honor Karyawan
KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Biaya Gaji dan Honor | Jumlah |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Biaya Gaji karyawan | Rp. 358.554.500 |
| 2 | Biaya Aktivitas karyawan | Rp. 101.071.200 |
| Jumlah Biaya Gaji | | Rp. 459.625.700 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Sementara Jumlah Piutang dan Pembiayaan di KSPPS

BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.11:

Tabel 4.11
Total Pembiayaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Pembiayaan | Jumlah |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Piutang Murabahah | Rp. 6.848.235.276 |
| 2 | Pembiayaan Rahn | Rp. 108.315.500 |
| 3 | Piutang Hawalah | Rp. 167.947.300 |
| 4 | Pembiayaan Ijarah | Rp. 873.181.167 |
| 5 | Pembiayaan Mudharabah | Rp. 712.715.800 |
| 6 | Qordh | Rp. 304.398.980 |
| Total Pembiayaan | | Rp.9.014.794.022 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan: Rasio Efisiensi Staf

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{459.625.700}{9.014.794.022} \times 100\% \\
 &= 5\%
 \end{aligned}$$

Di mana didapatkan nilai sebesar 5% atau masuk dalam kategori **Tidak Baik** dengan skor 0.5.

Menurut analisa peneliti, secara umum dari aspek efisiensi, tingkat kesehatan KSPPS BMT Fastabiq Jepara masuk dalam kategori efisiensi tertinggi, meskipun dari aspek rasio efisiensi staf hanya mampu meraih predikat Tidak Baik. Namun hal yang harus diingat ialah Koperasi Syariah motifnya tidak hanya berorientasi mencari keuntungan semata, melainkan ada misi lain yang diemban yaitu untuk membantu permodalan sektor usaha mikro dan kecil.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio efisiensi staf di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai > 99%.

e. Likuiditas

Pengukuran tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek likuiditas, di mana hal ini diukur dari: (1) Cash Ratio. (2) rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

1) Rasio Kas/Cash Ratio

Kas dan kas di Bank di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.12:

Tabel 4.12
Total Kas dan kas di Bank KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Nama Akun | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Kas | Rp. 518.293.200 |
| 2 | Giro | Rp. 233.567.592 |
| 3 | Kas di Bank | Rp. 2.113.312.389 |
| 4 | Deposito di Bank | Rp. 135.000.000 |
| 5 | Deposit PPOB | Rp. 6.381.200 |
| Jumlah Kas dan kas di Bank | | Rp. 3.006.554.381 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Sementara Kewajiban Lancar di Bank di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.13:

Tabel 4.13
Total Kewajiban Lancar KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Akun | Jumlah |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Simpanan Mudharabah | Rp. 5.620.852.197 |
| 2 | Simpanan Pensiun | Rp. 180.635.671 |
| 3 | Simpanan Ukhuwah | Rp. 1.341.987.000 |
| 4 | Simpanan Pelajar | Rp. 128.294.152 |
| 5 | Simpanan Idul Fitri | Rp. 489.626.164 |
| 6 | Mudharabah 6 Bulan | Rp. 551.000.000 |
| 7 | Mudharabah 12 Bulan | Rp. 1.312.500.000 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | | Rp. 9.624.895.184 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara.

Perhitungan : Rasio Kas

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Kas di Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.006.554.381}{9.624.895.184} \times 100\%$$

$$= 31,24 \%$$

Pengukuran cash ratio mendapatkan nilai 31,24% atau masuk dalam kategori **Likuid** dengan skor 10.

2) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Total pembiayaan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.14:

Tabel 4.14
Total Pembiayaan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Pembiayaan | Jumlah |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Piutang Murabahah | Rp. 6.848.235.276 |
| 2 | Pembiayaan Rahn | Rp. 108.315.500 |
| 3 | Piutang Hawalah | Rp. 167.947.300 |
| 4 | Pembiayaan Ijarah | Rp. 873.181.167 |
| 5 | Pembiayaan Mudharabah | Rp. 712.715.800 |
| 6 | Qordh | Rp. 304.398.980 |
| Total Pembiayaan | | Rp.9.014.794.022 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Sementara total dana yang diterima di KSPPS BMT

Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.15:

Tabel 4.15
Total Dana yang diterima KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Pembiayaan | Jumlah |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Kewajiban Lancar | Rp. 9.624.895.184 |
| 2 | Pinjaman yang diterima | Rp. 3.466.236.374 |
| 3 | Simpanan Pokok Anggota | Rp. 28.424.000 |
| 4 | Simpanan Wajib Anggota | Rp.58.024.500 |
| 5 | Simpanan Penyertaan | Rp. 452.872.860 |
| 6 | Cadangan Modal | Rp. 155.105.476 |
| 7 | Dana Hibah | Rp. 25.000.000 |
| Total Pembiayaan | | Rp. 13.810.558.394 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{9.014.794.022}{13.810.558.394} \times 100\% \\
 &= 65,27 \%
 \end{aligned}$$

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima mendapatkan nilai 65,27% atau masuk dalam kategori **Kurang Likuid** dengan skor 2,5.

Menurut analisa peneliti, pada rasio kredit dana yang diterima berpredikat kurang likuid dikarenakan ketidakmampuan KSPPS BMT Fastabiq Jepara dalam menjaga likuiditasnya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kredit yang diberikan oleh pihak BMT yang tidak sebanding dengan besarnya dana yang diterima oleh BMT tersebut.

Akhirnya BMT tersebut mengalami kesulitan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai $> 100\%$.

f. Jati diri koperasi

Pengukuran tingkat kesehatan KJKS berikut ialah dari aspek jati diri koperasi yang diukur berdasarkan: (1) Rasio partisipasi bruto. (2) rasio partisipasi ekonomi anggota.

1) Rasio Partisipasi Bruto KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Partisipasi Bruto di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.16:

Tabel 4.16
Partisipasi Bruto KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Pendapatan Operasional | Jumlah |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Margin Pendapatan | Rp. 1.706.165.460 |
| 2 | Pend Ujroh | Rp. 324.027.516 |
| 3 | Pend Adm Simpanan | Rp. 192.655 |
| 4 | Pend Materai | Rp. 2.798.000 |
| 5 | Pend Bagi Hasil Bank | Rp. 19.247.338 |
| 6 | Pend Jasa Pembayaran OL | Rp. 4.531.750 |
| Jumlah | | Rp. 2.056.962.719 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Menurut bagian keuangan bapak Bambang bahwa Transaksi Non Anggota Rp. 0, karena setiap transaksi yang ada di KSPPS BMT Fastabiq Jepara baik menabung atau meminjam, semuanya harus menjadi anggota.

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan : Rasio Partisipasi Bruto

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.056.962.719}{2.056.962.719 + 0} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto, dengan nilai 100,00% atau masuk dalam kategori **Tinggi** dengan skor 5.

- 2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) KSPPS BMT Fastabiq Jepara.

Total MEP di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.17:

Tabel 4.17
MEP KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | MEP | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | SHU Bagian Anggota | Rp. 52.580.225 |
| 2 | Selisih bagi hasil di koperasi | Rp. 175.267.418 |
| Jumlah | | Rp. 227.847.643 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Sementara Total simpanan pokok + simpanan wajib di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.18

Tabel 4.18
Simpanan pokok dan wajib BMT Fastabiq Jepara

| No | Nama Akun | Jumlah |
|--------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Simpanan Pokok Anggota | Rp. 28.424.000 |
| 2 | Simpanan Wajib Anggota | Rp. 58.024.500 |
| 3 | Simpanan Pokok Calon Anggota | Rp. 67.510.000 |
| 4 | Simpanan Wajib Calon Anggota | Rp. 26.415.000 |
| Total | | Rp.180.373.500 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan : Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

MEA = Manfaat Ekonomi Anggota

PEA = Paertisipasi Ekonomi Anggota

$$= \frac{MEP+SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok atau Simpanan Pokok}} \times 100\%$$

$$= \frac{227.847.643}{180.373.500} \times 100$$

$$= 126,31 \%$$

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik dengan nilai 126,31% atau masuk dalam kategori

Bermanfaat dengan skor 5.

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

Pengukuran tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek kemandirian dan pertumbuhan. Hal ini diukur berdasarkan: (1) Rentabilitas aset. (2) Rentabilitas modal sendiri. (3) Kemandirian operasional pelayanan.

- 1) Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset.

Menurut bagian keuangan bapak Bambang bahwa Jumlah SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak Rp. 196.698.918, ya memang masih sedikit mbak di banding BMT lain.

Perhitungan : Rasio Rentabilitas Aset sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \\
 &= \frac{196.698.918}{12.395.317.936} \times 100\% \\
 &= 1,59 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, maka kriteria rasio Rentabilitas Aset KSPPS BMT Fastabiq Jepara dengan nilai 1,59% atau masuk kategori **Rendah** dengan skor 0,75.

Menurut analisa peneliti, faktor kategori rendah pada rentabilitas aset KSPPS BMT Fastabiq Jepara dikarenakan oleh SHU sebelum pajak yang dihasilkan oleh BMT tersebut lebih kecil dari total aset yang dimiliki oleh BMT tersebut.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai > 10%.

- 2) Rentabilitas Modal Sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan.

Menurut bagian keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara bahwa Jumlah SHU bagian anggota Rp. 52.580.225. Sementara modal sendiri di KSPPS BMT Fastabiq Jepara diperoleh dari simpanan pokok dan wajib, dana cadangan dan modal sumbangan serta penyertaan yang ada dalam tabel 4.19:

Tabel 4.19
Modal Sendiri KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Sumber Modal Sendiri | Jumlah |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Simpanan Pokok | Rp 95.934.000 |
| 2 | Simpanan Wajib | Rp 84.439.500 |
| 3 | Modal Sumbangan | Rp 25.000.000 |
| 4 | Cadangan Umum | Rp 155.105.476 |
| 5 | Modal Penyertaan | Rp 452.872.860 |
| Total Modal Sendiri | | Rp 813.351.836 |

Sumber: bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan: Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\% \\
 &= \frac{52.580.225}{813.351.836} \times 100\% \\
 &= 6,46\%
 \end{aligned}$$

Rentabilitas modal sendiri didapatkan nilai 6,46 % atau masuk dalam kategori **Kurang** dengan skor 1,5.

Menurut analisa peneliti, untuk mendapatkan nilai dan kategori yang baik perlu adanya pengelolaan asset yang dimiliki BMT tersebut perlu ditingkatkan agar SHU yang dihasilkan menjadi lebih besar.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rentabilitas modal sendiri di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai > 10%.

- 3) Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan.

Pendapatan usaha diperoleh dari pendapatan partisipasi bruto sebesar Rp. 2.143.140.869, dikurangi total biaya bagi hasil sebesar Rp. 642.752.209, sehingga diperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 1.500.388.660. Biaya operasional pelayanan di KSPPS BMT Fastabiq Jepara ada dalam tabel 4.20:

Tabel 4.20
Biaya Operasional Pelayanan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

| No | Nama Akun | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Biaya Gaji karyawan | Rp. 358.544.500 |
| 2 | Biaya Aktivitas karyawan | Rp. 101.071.200 |
| 3 | Biaya THR Pengurus dan pengelola | Rp. 50.000.000 |
| 4 | Dana Kehormatan Pengurus | Rp. 56.608.000 |
| 5 | Biaya Basil Pinjaman | Rp. 316.153.984 |
| 6 | Biaya Penyusutan Aktiva dan BDD | Rp. 294.559.481 |
| 7 | Biaya umum (Cad. Penghapusan Piutang) | Rp. 0 |
| 8 | Biaya Training dan Perjalanan Dinas | Rp. 15.465.500 |
| 9 | Biaya Iklan /Promosi | Rp. 7.125.000 |
| 10 | Biaya ADM Kantor | Rp. 16.106.900 |
| 11 | Biaya Servis dan Pajak Kendaraan | Rp. 8.487.500 |
| 12 | Biaya Listrik dan Telpon | Rp. 36.339.900 |
| 13 | Subsidi BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 15.967.776 |
| 14 | Biaya Sumbangan Sosial | Rp. 27.250.000 |
| Jumlah | | Rp. 1.303.689.741 |

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara

Perhitungan: Rasio Kemandirian Operasional

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.500.388.660}{1.303.689.741} \times 100\% \\
 &= 115,09\%
 \end{aligned}$$

Kemandirian operasional pelayanan mendapatkan nilai 115,09% atau masuk dalam kategori **Kurang** dengan skor 2.

Menurut analisa peneliti, rendahnya nilai kemandirian operasional pelayanan dikarenakan nilai kredit murni yang didapatkan oleh pihak BMT sangatlah kecil, kondisi semacam ini disebabkan oleh tingkat perputaran modal BMT tersebut masih rendah di mana BMT tersebut belum mampu mendapatkan penghasilan yang mampu menutup biaya yang ditanggung. Hal ini disebabkan beban operasional yang ditanggung lebih besar dari pendapatan operasional sehingga mengalami kerugian.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sehat, pada rentabilitas kemandirian operasional di KSPPS BMT Fastabiq Jepara harus mendapatkan nilai > 150%.

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Pengukuran tingkat kesehatan terakhir dan hal ini yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah ialah aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penilaian aspek Prinsip Syariah, memperoleh nilai kredit 8 (delapan) atas 10

pertanyaan dengan nilai 9 dan kriteria yang diperoleh adalah **Patuh.**

Hasil ini menunjukkan KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah sesuai prinsip syariah yang dibuktikan dengan:

- a. Akad di KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah dilaksanakan sesuai tata cara syariah.
- b. Penempatan dana KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah pada bank syariah.
- c. Di KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- d. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.
- e. Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.
- f. Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten.
- g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.
- h. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, telah menggunakan prinsip syariah.

- i. Dalam hal titipan ZIS dari anggota ternyata belum ada peningkatan dari anggota.
- j. Anggota KSPPS BMT Fastabiq Jepara telah mengalami peningkatan akan pemahaman syariah dari waktu ke waktu.

Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Fastabiq Jepara dapat dilihat dari hasil perhitungan yang telah direkap dalam tabel 4.21.

Tabel 4.21.
Penilaian Kesehatan Koperasi

| No | Aspek yang Dinilai | Komponen | | % | Nilai Kredit | Bobot Penilaian | Skor |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|------|
| 1 | Permodalan | Rasio modal sendiri terhadap total Asset | $\frac{813.351.836}{12.395.317.936} \times 100\%$ | 6,56 | 30 | 5% | 1,50 |
| | | Rasio kecukupan modal (CAR) | $\frac{586.915.406}{9.344.643.441} \times 100\%$ | 6,28 | 50 | 5% | 2,50 |
| 2 | Kualitas Aktiva Produktif | Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan | $\frac{641.599.422}{9.014.794.022} \times 100\%$ | 7,12 | 100 | 10% | 7,5 |
| | | Rasio portofolio pembiayaan berisiko | $\frac{0}{9.014.794.022} \times 100\%$ | - | 100 | 5% | 5 |
| | | Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) | $\frac{179.345.855}{322.670.995} \times 100\%$ | 55,58 | 55 | 5% | 2,75 |
| 3 | Manajemen | Manajemen umum | 12 | | 12 | 3% | 3 |
| | | Kelembagaan | 6 | | 6 | 3% | 3 |
| | | Manajemen permodalan | 3 | | 3 | 3% | 1,8 |
| | | Manajemen aktiva | 9 | | 9 | 3% | 2,7 |
| | | Manajemen likuiditas | 5 | | 5 | 3% | 3 |
| 4 | Efisiensi | Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto | $\frac{1.303.689.741}{2.056.962.719} \times 100\%$ | 63,30 | 100 | 4% | 4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|
| | | Rasio aktiva tetap terhadap total asset | $\frac{200.286.831}{12.395.317.936} \times 100\%$ | 1,62 | 100 | 4% | 4 |
| | | Rasio efisiensi staf | $\frac{459.625.700}{9.014.794.022} \times 100\%$ | 5 | 100 | 2% | 2 |
| 5 | Likuiditas | Cash Rasio | $\frac{3.006.554.381}{9.624.895.184} \times 100\%$ | 31,24 | 100 | 10% | 10 |
| | | Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima | $\frac{9.014.794.022}{13.810.558.394} \times 100\%$ | 65,27 | 50 | 5% | 2.5 |
| 6 | Kemandirian dan Pertumbuhan | Rentabilitas asset | $\frac{196.698.918}{12.395.317.936} \times 100\%$ | 1.59 | 25 | 3% | 0.75 |
| | | Rentabilitas Modal Sendiri | $\frac{52.580.225}{813.351.836} \times 100\%$ | 7,16 | 50 | 3% | 1.5 |
| | | Kemandirian Operasional Pelayanan | $\frac{1.500.388.660}{1.303.689.741} \times 100\%$ | 115.09 | 50 | 4% | 2 |
| 7 | Jati diri Koperasi | Rasio partisipasi bruto | $\frac{2.059.519.300}{2.059.519.300} \times 100\%$ | 100.00 | 100 | 5% | 5 |
| | | Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) | $\frac{227.847.643}{180.373.500} \times 100\%$ | 126,31 | 100 | 5% | 5 |
| 8 | Kepatuhan Prinsip Syariah | Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah | | 9 | 9 | 10% | 8 |
| PREDIKAT | | CUKUP SEHAT | | | | | 77,60 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Dengan nilai 77,60 menunjukkan bahwa kesehatan keuangan KSPPS BMT Fastabiq Jepara pada tahun 2016 dalam kategori **cukup sehat**. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi, yang menyatakan jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \sim x < 80,00$, maka KSPPS tersebut dalam kategori cukup sehat.